



Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian *E-Commerce*

Bayu Sugara

Universitas Trunojoyo Madura

dolarbayu56@gmail.com

Moh. Taufik Hidayat

Universitas Trunojoyo Madura

putrataufik059@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: *dolarbayu@gmail.com*

Abstract. *When we are dealing with e-commerce agreements, we have to remember that this kind of agreement is unknown in Indonesian Civil Code. The possible thing that might cross through our mind is the legal subjective requirements for this kind of agreement based on the Indonesian Civil Code in its relation to e-commerce agreement. These agreements are emerging as a result of information and technology development. Any people can enter into a business agreement through electronic communication media without face-to-face interactions. The aims of this writing are to identify the process of agreements in e-commerce transactions and to be able to identify the relation between the legal subjective requirements and e-commerce agreements entered by minor legal subject. The normative legal research is applied in this writing by using secondary data and legislation approach. There is "offer and acceptance" process in e-commerce 2 agreements found in this research and in term of e-commerce agreement abrogation, only parents or guardians could ask for abrogation to the judge if minor legal subject is willing to cancel the agreement. In other word, an e-commerce agreement will remain valid for both sides if there is no abrogation submitted by parents or guardians.*

Keywords: *Subjective Requirements, Agreement, Indonesian Civil Code, E-Commerce.*

Abstrak. Ketika kita mengenal perjanjian *e-commerce*, mengingat bahwa perjanjian semacam ini ialah perjanjian yang tidak dikenal pada KUH Perdata, hal yang mungkin terlintas ialah syarat subjektif sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata dikaitkan dengan perjanjian *e-commerce*. Perjanjian *e-commerce* muncul menjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi yg memungkinkan orang-orang mengadakan perikatan diantara mereka tanpa perlu bertemu secara eksklusif serta hanya memakai media elektronik. Tujuan penulisan ini merupakan untuk mengetahui saat terjadinya konvensi pada transaksi *e-commerce* serta buat mengetahui kaitan antara syarat subjektif sahnya suatu perjanjian menggunakan perjanjian *e-commerce* yg dilakukan sang subjek aturan belum dewasa. pada penulisan ini memakai penelitian aturan normatif menggunakan menggunakan data sekunder dan disertai menggunakan pendekatan perundang-undangan. dalam perjanjian *e-commerce*, kesepakatan terjadi saat proses penawaran serta penerimaan berlangsung yg lalu dikenal dengan konsep "offer and acceptance". Dalam hal para pihak yang belum dewasa melakukan perjanjian *e-commerce*, maka bisa dimintakan pembatalan pada hakim, jika tidak dimintakan pembatalan oleh walinya atau pengampunya maka perjanjian *e-commerce* itu permanen mengikat para pihak.

Kata kunci: Syarat Subjektif, Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *E-Commerce*.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata (KUH Perdata), yg dimaksud dengan perjanjian merupakan perbuatan yg dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan dirinya di satu atau lebih orang lain. Meneliti makna perjanjian berdasarkan KUH Perdata, banyak pakar hukum menyatakan lemahnya pemahaman perihal perjanjian yang dituangkan pada Pasal 1313 KUHPerdata itu. menjadi perbandingan, Prof. Subekti lalu menyampaikan definisinya perjanjian. Perjanjian merupakan suatu insiden dimana seorang berjanji buat melakukannya orang lain atau dimana dua orang saling berjanji buat melakukan sesuatu (Ricardo, 2011).

Pada perkembangannya, perjanjian tadi mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan perjanjian ini adalah dampak dari perkembangan teknologi, isu, dan usaha. dengan berkembangnya teknologi dan info waktu ini mudahnya seseorang melakukan korelasi usaha tanpa perlu bertatap muka Pertama. Dulu, buat menjalin korelasi usaha, para pihak wajib saling bekerjasama bertemu buat menyatakan persetujuannya serta mengikatkan diri satu sama lain suatu perjanjian, baik dalam mengadakan perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau bentuk perjanjian lainnya. waktu ini, dengan semakin canggihnya teknologi dan berita, tanpa perlu bertemu atau bertatap muka, rakyat mampu menggunakan praktis buat mengikatkan diri pada suatu perjanjian. keliru satu model perjanjian yg akan dibahas artinya perjanjian transaksi jual beli melalui media elektronika atau dikenal menjadi perjanjian *e-commerce*.

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem *e-commerce* ini pula sudah dipergunakan oleh pelaku bisnis mungil, mirip penjual bukuu, penjual sandang, serta penjual produk elektronika. dalam memasarkan dan menjual produknya, para pelaku bisnis tersebut yg hanya menggunakan media elektronika yang digunakan contohnya internet dan *Short Messaging System (SMS)*.

Sesuai pernyataan diatas adapun tujuan pada penelitian ini yaitu buat mengetahui kapan konvensi terkadi pada *e-commerce* dan buat mengetahui bagaimana kaitan subyektif sahny suatu perjanjian menggunakan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh subjek hukum belum dewasa.

RUMUSAN MASALAH

1. Kapan kesepakatan terjadi dalam *e-commerce*?
2. Bagaimana kaitan syarat subjektif sah nya suatu perjanjian dengan perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh oleh subjek hukum belum dewasa?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini meneliti kaidah dan asas-asas hukum. Penelitian ini pula menelaah serta meneliti peraturan-peraturan tertulis (Soerjono, 1986).

PEMBAHASAN

Saat Terjadinya Kesepakatan Dalam Perjanjian *E-commerce*

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang berita serta Transaksi elektronik (UU ITE) menyampaikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronika. Pasal 1 angka dua mengungkapkan bahwa Transaksi elektronika adalah perbuatan hukum yg dilakukan menggunakan menggunakan komputer, jaringan komputer, serta/atau media elektronika lainnya. Transaksi elektro inilah yang mulai dikenal dengan nama *e-commerce*.

Tidak sama dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian *e-commerce* ini dibuat tanpa harus mempertemukan para pihak, sebab perjanjian *e-commerce* ini mendalam itu dirancang hanya menggunakan memakai media elektronik. kesepakatan umumnya terjadi waktu ada konvensi antara kedua belah pihak. Perjanjian pula adalah salah satu kondisi subjektif sah nya suatu perjanjian dari KUH Perdata. dengan kesepakatan berarti antara pihak-pihak yg berkepentingan tercapai sesuatu kesesuaian kemauan, artinya: apa yang dikehendaki, itulah yang dikehendaki diinginkan oleh orang lain. Jadi buat mengikat diri dalam suatu perjanjian, para Para pihak wajib terlebih dahulu mencapai kesepakatan . Pertanyaan yang muncul lalu ialah di jam berapa atau kapan terjadinya kesepakatan pada perjanjian tadi *e-commerce*, mengingat perjanjian *e-commerce* itu didesain tanpa mempertemukan ke 2 belah pihak secara langsung (Subekti, 1995).

Pasal 20 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “kecuali dipengaruhi lain oleh para pihak, Transaksi elektronika terjadi di saat penawaran transaksi dikirimkan Pengirim sudah

diterima dan disetujui oleh penerima." Pernyataan penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) UU ITE dilakukan secara elektronika. menggunakan syarat konvensi dalam perjanjian *e-commerce* terjadi waktu terjadi 'Penawaran' dan 'Penerimaan'. Produk ditawarkan kepada konsumen sang pelaku usaha, serta sebelum terdapat kesepakatan maka yang terjadi hanyalah ajang tawar menawar. Jika konsumen telah mendapatkan gosip serta menyetujui spesifikasi produk serta harga barang yg ditawarkan, maka pada saat itulah terjadi konvensi antara pelaku usaha serta konsumen terjadi, sebagai akibatnya lahirlah konvensi diantara mereka. menunjukkan konsep dan Penerimaan ini dikenal menggunakan '*offer and acceptance concept*'.

Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Diakaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Belum Dewasa

Ketentuan mengenai definisi perjanjian yg dapat mengakibatkan akibat aturan ada pada dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yg menyatakan "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan pada mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Kekuatan mengikatnya suatu perjanjian dapat dicermati asal ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Segala perjanjian yg dibuat secara legal berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." di dalam ketentuan pasal ini pun mengandung asas kebebasan dalam hal membentuk perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*), yang dimaksudkan sang pasal tersebut ialah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat ke 2 belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa untuk menghasilkan perjanjian apa saja asal tak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, tapi dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sebagai akibatnya kebebasan berkontrak ini diberi sifat menjadi kebebasan berkontrak yg dilandasi tanggung jawab serta dapat memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak (Lastuti. 2009).

Supaya perjanjian yang didesain oleh para pihak itu sah, maka wajib memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1. setuju mereka yg mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan buat menghasilkan suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal

dengan demikian maka dalam hal ini, harus dibedakan antara kondisi subjektif menggunakan kondisi objektif. dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak menyampaikan hak pada setiap orang buat dapat mengadakan banyak sekali kesepakatan sinkron menggunakan kehendak dan persyaratan yg disepakati ke 2 belah pihak, menggunakan syarat-syarat subjektif dan objektif

ihwal sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhiya syarat legal dalam perjanjian seperti yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. merupakan syarat absolut buat terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas artinya ketentuan yg bersifat memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), yg jika tidak dipenuhi dapat menyebabkan perjanjian tersebut bisa atau sebagai tidak berlaku. erkait menggunakan “Kecapakan” pada pada KUH Perdata diatur di dalam ketentuan Pasal 1329 yg mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap buat menghasilkan perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Pernyataan tidak cakap tadi sebagaimana disebutkan Pasal 1330 KUH Perdata, yang berbunyi “tidak-cakap menghasilkan perjanjian adalah:

1. Orang-orang yg belum dewasa;
2. Mereka yg ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang wanita, dalam hal-hal yg ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya seluruh orang pada siapa Undang-undang telah melarang menghasilkan perjanjian-perjanjian eksklusif.

Setiap orang serta badan hukum (sah entity) adalah subjek hukum, tetapi KUHPerdata membatasi subjek hukum yg bisa menjadi pihak dalam perjanjian. buat itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tak mempunyai kedudukan hukum buat membuat perjanjian. Maka pihak-pihak yang tidak cakap secara aturan buat membuat perjanjian:

1. Orang yang belum dewasa;

2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
3. Seluruh pihak yg berdasarkan undang-undang yg berlaku tak cakap atau dibatasi kecakapannya buat

menghasilkan perjanjian, contohnya: istri pada melakukan perjanjian buat transaksi-transaksi eksklusif wajib menerima persetujuan suami. Terkait menggunakan transaksi elektronika umumnya Perjanjian tadi sudah dibuat pada bentuk formulir yg dituangkan secara elektronik, dimana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan kondisi-kondisi yg didesain sang keliru satu pihak yaitu pihak Penjual saja. dengan demikian calon pembelinya tinggal memilih buat mendapatkan atau menolak pembelian barang yang diinginkan di situs online milik penjual tersebut. Calon pembeli tidak dapat merubah isi kesepakatan yg ditawarkan secara elektronika tadi, adapun opsi-opsi yang dapat dipilih oleh calon pembeli umumnya ditentukan sang pedagang, sebagai akibatnya terdapat keterbatasan asal calon pembeli buat mengajukan syarat-kondisi yg diinginkannya. Perjanjian ini diklaim pula perjanjian standart atau perjanjian baku yg sifatnya *“Take it or leave it”* (Gunawan, 2001). Khusus terkait dengan kecakapan para pihak dinyatakan di pada Pasal 46 ayat (2) huruf b PP Transaksi elektronika tersebut pada atas, secara tegas dipengaruhi bahwa “Kontrak elektro dianggap legal apabila dilakukan sang subjek hukum yang cakap atau yg berwenang mewakili sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yg mensyaratkan adanya “Kecakapan” secara hukum yg dijadikan keliru satu unsur subjektif syarat sahnya suatu perjanjian.

Mekanisme perjanjian elektro berupa e-commerce bisa dilakukan sang siapapun termasuk yang saat ini marak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendapat awam mengatakan bahwa transaksi tadi apabila dilakukan sang anak pada bawah umur selama tidak terjadi pertarungan dan tidak merugikan pihak lainnya maka transaksi tadi “dianggap legal”, namun bila di pelaksanannya terjadi pertarungan serta mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit buat menyelesaikannya, baik secara perdata menggunakan ganti kerugian juga melalui somasi terhadap tanda perbuatan pidana, sebab para pihak yang melakukan transaksi tadi ialah anak di bawah umur. Diketahui bahwa Tanggung jawab artinya suatu kewajiban seorang yg terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan yg

merugikan, baik sang orang tersebut juga oleh orang yg dibawah kekuasaannya. Pertanggung jawaban anak pada bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepas berasal unsur kesengajaan. namun penentuan tanggung jawab ini lah yg akan sulit buat ditentukan apakah orang tua/wali anak pada bawah umur tadi atau yang bersangkutan langsung, karna pertanggung jawaban hukum bagi anak di bawah umur hingga waktu ini masih terdapat disparitas pendapat dari para pakar.

Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan empat kondisi sahny suatu perjanjian, yaitu: persetujuan pihak-pihak yg mengikatkan diri, kesanggupan buat mengakibatkan sesuatu suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yg halal. sepakat dan kecakapan adalah syarat subjektif, sedangkan hal-hal eksklusif dan sebab-sebab yang halal adalah kondisi obyektif. Apa korelasi syarat subyektif menggunakan sahny suatu perjanjian, yaitu kecakapan dikaitkan menggunakan sahny perjanjian *e-commerce* yg dilakukan oleh subjek aturan yang belum dewasa, pada arti belum dewasa? berdasarkan aturan. pada hal perjanjian *e-commerce*, para pihak yang mengadakannya tidak bertemu sehingga tidak diketahui apakah mereka mempunyai kemampuan buat mengadakan perjanjian. Ketidakmampuan yg dimaksud pada sini mendalam. Konteksnya, yg membentuk perjanjian belum dewasa. dalam hal ini perjanjian : bisa dimintakan pembatalannya (kepada hakim) sang pihak yang tidak mampu, termasuk wali atau walinya (Lista, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada perjanjian *e-commerce*, konvensi terjadi waktu melalui proses penawaran dan penerimaan. Penawaran produk dilakukan oleh pelaku usaha serta konsumen mendapatkan berita produk yang lalu diantara mereka setuju atas produk dan harganya yang di akhirnya menyebabkan perikatan diantara mereka. Konsep penawaran dan penerimaan dikenal dengan sebutan '*offer and acceptance concept*'.

Kaitan antara kondisi subjektif sahny suatu perjanjian menggunakan perjanjian *e-commerce* yg dilakukan sang subjek aturan belum dewasa adalah bahwa perjanjian *e-commerce* itu diklaim tidak legal serta bisa dibatalkan oleh salah satu pihak jika terbukti bahwa perjanjian *e-commerce* itu dirancang oleh mereka yg belum dewasa, pada hal ini

pihak yg bisa mengajukan pembatalan adalah pihak yg belum dewasa itu. bila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian *e-commerce* itu akan permanen mengikat para pihak yg membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja. (2001). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, p.53
- Lastuti Abubakar. (2009). Transaksi Derivatif di Indonesia –Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek. Bandung: Penerbit Books Terrace& Library, p. 84.
- Simanjuntak, Ricardo, 2011, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Kontan Publishing, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kuspriatni Lista, Hukum Perjanjian, diakses terakhir pada tanggal 22 Februari 2013, <http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum%2BPerjanjian.pdf>.

Jurnal

- Hanifah, Ismail, 2022, “Perjaanjian Elektronik yang dibuat Oleh Anak di Bawah Umur”. Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No. 2, Desember 2022.

Undang-Undang

- Soesilo dan Pramudji, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rhedbook Publisher.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik